

Pelatihan Konvensi Hak Anak Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Child Rights Convention Training Tebo Regency Jambi Province

Agus Santoso¹, Trie Hierdawati^{2*}, Nurdin³, Esti Susilawati⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Jambi, Indonesia

agussantosojambi@gmail.com¹, triehierdawati09@gmail.com^{2*}

Alamat Kampus: Jl.Kapt.Pattimura Simpang Empat Sipin, Telanaipura,Jambi

Korespondensi penulis: triehierdawati09@gmail.com

Article History:

Received: April 05, 2024;

Revised: April 19, 2025;

Accepted: May 03, 2025;

Published: May 05, 2025;

Abstract: *The Convention on the Rights of the Child is an instrument that formulates universal principles and legal norms regarding the status of children, which aims to uphold the principles of recognition of the inherent dignity and equal rights of children who are recognized as human beings and is the basis for freedom, justice and peace with an agreement to ensure that children's basic needs are met.*

Keywords: *Convention on the Rights of the Child, Law, Training*

Abstrak

Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak yang bertujuan agar dapat Menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada anak-anak yang diakui sebagai seorang manusia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dengan kesepakatan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak.

Kata Kunci: *Konvensi Hak Anak, Hukum, Pelatihan*

1. PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak diantara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan Pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan.

Tak hanya itu akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the right of the child) pada tanggal 20 november 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak hak.

Konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi

manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. Sebelum disahkan Konvensi Hak Anak, sejarah mencatat bahwa hak-hak anak jelas melewati perjalanan yang cukup panjang dimulai dari usaha perumusan draf hak-hak anak yang dilakukan Mrs. Eglantyne Jebb, pendiri Save the Children Fund. 2 Setelah melaksanakan programnya merawat para pengungsi anak-anak, pada Perang Dunia Pertama.

Indonesia merupakan negara yang menyetujui dan meratifikasi *Convention On The Right of The Child* atau KHA melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990, sehingga wajib untuk menjalankan atau mengimplementasikan isi dari Konvensi Hak Anak tersebut. Dalam implementasinya, dilaksanakan dengan menjalankan 4 prinsip utama KHA yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, penghargaan terhadap pandangan anak, sesuai prinsip-prinsip perlindungan dalam Konvensi Hak Hak Anak, dan juga sebagai amanat Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak 1989, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. METODE KEGIATAN

Bentuk Kegiatan

Kegiatan Pelatihan/Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa-Kamis/ 19-21 November 2024

Waktu : 08.00 WIB sd. 12.00 WIB

Lokasi : Aula Balitbangda Kabupaten Tebo

Peserta : Perwakilan Organisasi Perempuan, Akademisi, Lembaga layanan serta Instansi Pemerintah Terkait

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi bersama Dinas terkait Kabupaten Tebo melakukan Pelatihan Konvensi Hak Anak-Anak kepada seluruh lapisan masyarakat.

a. Peserta Dan Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian ini akan mengadopsi pendekatan melalui metode ceramah,

diskusi, sesi tanya jawab dan penerapan metode pelatihan pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman Kegiatan Pelatihan/ Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

b. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dari mulai Persiapan sampai dengan kegiatan Sosialisasi/Workshop/Pelatihan di laksanakan.

c. Materi Yang Disampaikan

Adapun Materi yang disampaikan dalam kegiatan Pelatihan/Pengabdian kepada Masyarakat tentang Konvensi Hak Anak yaitu:

- Tentang Pelatihan Konvensi Hak Anak dengan memahami Dasar/Filosofi Konvensi Hak Anak, Prinsip Konvensi Hak Anak
- Serta Mampu Menerapkan Hak Hak Anak dalam Kebijakan, Program dan kegiatan dalam bentuk Latihan untuk perubahan Pengetahuan , Sikap dan Perilaku Anak.

d. Pelaksanaan Kegiatan

Berikut Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pelatihan Konvensi Hak Anak-Anak Kabupaten Tebo.

Tabel 1 Pelatihan Konvensi Hak Anak-Anak Kabupaten Tebo.19-21 November 2024

19-21 November 2024			
NO.	WAKTU	ACARA	PENYAJI
1.	08.30 – 09.00 (30')	Registrasi Peserta	Panitia
2.	09.00 – 09.30 (30')	Pembukaan: ▪ Pemutaran Lagu Indonesia Raya ▪ Pembukaan ▪ Sambutan Dinas PPPA Pro.Jambi ▪ Pembacaan Do'a	MC Panitia MC Dinas PPPA Prov. Jambi Panitia Panitia
3.	09.30 – 12.00 (150')	a. Pelatihan Konvensi Hak Anak-Anak Kabupaten Tebo. • Diskusi dan Tanya Jawab	Narasumber Drs.Agus Santoso ME. Moderator:
4.	12.00	Penutupan	Panitia

3. HASIL

Dengan adanya Pelatihan ini, diharapkan masyarakat Provinsi Jambi memberikan pemahaman Tentang Konvensi Hak anak, dan memotivasi serta mendorong terwujudnya Kabupaten Tebo, sebagai Kabupaten Layak Anak. Sehingga diharapkan kegiatan pelatihan Konvensi Hak Anak yang dapat menjangkau penyampaian tentang Konvensi Hak Anak ke sasaran target seperti guru. Hal tersebut diharapkan dapat memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan aman bagi seluruh pihak didalamnya. Selain itu, kegiatan pelatihan Konvensi Hak Anak merupakan salah satu indikator dari terciptanya Kabupaten/Kota Layak Anak khususnya di Provinsi Jambi.

4. DISKUSI

Kegiatan Pelatihan /Pengabdian Masyarakat dalam Pelatihan Konvensi Hak Anak Kabupaten Tebo



Gambar 1 Foto Foto Narasumber Faisal Putra Dari Yayasan Bahtera Jawa Barat Sedang Menyampaikan Materi Terkait Konvensi Hak Anak



Gambar 2 Peserta Sedang Serius Dan Fokus Mendengarkan Penyampaian Materi Oleh Narasumber Drs.Agus Santoso Me



Gambar 3 Foto Bersama Kadis Dinsos PPPA, Narasumber, Panitia Dan Peserta Saat Menerima Penghargaan

5. KESIMPULAN

Dengan adanya Pelatihan Konvensi Hak Anak-Anak Kabupaten Tebo.yaitu

- a. Menghormati dan menjamin HAM anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran dan
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan.
- c. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- d. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkesempatan hadir dalam Pelatihan Konvensi Hak Anak-Anak Kabupaten Tebo.

DAFTAR REFERENSI

- Blessie Sampul, N. C., Massie, C. D. J., & Sualang, D. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban *error in persona* warga negara Indonesia di luar negeri menurut hukum internasional. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 12(4).
- Daly, M. (2021). Child welfare systems and children's rights: International perspectives and policy learning. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 37(1), 1–15. <https://doi.org/10.1017/ics.2020.15>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Aparat Pemerintah Daerah*. Jakarta: KPPPA.
- Konvensi Hak Anak 1989 (The United Nations Convention on the Rights of the Child 1989).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Proses Peradilan*. Jakarta: MA-RI.

- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyani)*, 1(2). <https://doi.org/10.31595/biyan.v1i2.211>
- Pusat Kajian Perlindungan Anak UI. (2022). *Analisis Penerapan Konvensi Hak Anak dalam Pendidikan Formal di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Save the Children. (2020). *Training Manual on Child Rights Programming*. London: Save the Children International.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan: Perlindungan Anak dan Implementasi KHA di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.